

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DIPASAR SIMPANG LIMUN KOTA MEDAN**

Oleh

Zainuddin Nasution
Dosen Tetap Fisip UISU

Abstract

Development of Medan City, number, growth, employment, sector, formality, formal sector, sectoral, sectoral, sectoral, street vendors as one of the informal sectors that are often carried out with the informal sectors, with negative impacts, the environment, slums and disorderly. But there is a need for street vendors by the community to make street vendors even more. Medan City Government through Regional Regulation No. 31 of 1993 Jo the Mayor of Medan Letter No. 54 / SK / 1994 and Mayor Regulation No.8 of 2009 concerning the prohibition of trading on patterned roads, sidewalks, and road shoulders are still ineffective. Which is marked by the number of rounds carried out by street vendors. This research aims to study the characteristics, structuring and empowerment process, the benefits of structuring and empowering, as well as understanding of the development in structuring and empowering street vendors. The existence of street vendors involving the City Limun Intersection is considered as a cause of traffic jams and differences in the beauty of the city. In connection with the New Market Thoroughly The Medan City Government reviewed the arrangement and empowerment of street vendors who were originally selling along the shoulder roads in the Simpang Limun Market in Medan City by relocating them in existing markets. Medan City Regional Market Company. The purpose of this study is to describe and analyze the policies on structuring and empowering street vendors, applying the policies on structuring and empowering street vendors, as well as efforts to protect the policies on structuring and empowering street vendors in Medan's Simpang Limun Market. This research uses descriptive type using qualitative methods. Data collection techniques used include the method of observation, interviews, and documentation. Street vendors at Medan's Simpang Limun Market have not been going well. This is due to the fact that many street vendors who have joined the New Market have not been well served due to the disposition of market managers and policy implementers. This caused many traders to choose not to sell anymore in the New Market Thoroughly and chose to sell again along the SM road. Raja Pasar Simpang Limun Medan City.

Key word: Kebijakan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima.

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut setiap orang untuk berdaya guna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik. Perbaikan taraf hidup ini bisa dilakukan melalui usaha formal maupun informal. Usaha formal

adalah sektor usaha yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena usaha ini sudah mendapatkan izin dalam hal mendirikan bangunan dan izin usaha. Sedangkan usaha informal adalah sektor usaha mandiri yang dilakukan masyarakat dalam skala kecil dan biasanya berdiri di

tempat keramaian. Oleh sebab itu, sektor informal adalah sektor perekonomian yang kurang memperoleh perlindungan dan keberpihakan dari pemerintah. Meskipun demikian, sektor informal berkembang pesat dan semakin luas diberbagai kota di Indonesia.

Kota merupakan tempat pemukiman yang besar, berpenduduk padat dan permanen dari individu-individu yang memiliki latar belakang yang beragam. Dalam perkembangannya kota dianggap sebagai tempat yang menjanjikan dalam mencari mata pencaharian. Banyak orang berpindah dari desa ke kota, hal ini menyebabkan perubahan kebiasaan mereka. Kebanyakan warga kota menjadi individualistis dan interaksinya bersifat personal dan menciptakan masyarakat hanya sebatas mendapatkan keuntungan ekonomi bagi diri sendiri.

Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Di daerah pedesaan maupun perkotaan selalu diwarnai tingginya angka kesenjangan antara pasaran kerja dan pertumbuhan pencari kerja. Sektor formal masyarakat perkotaan ternyata tidak mampu menyerap seluruh pertumbuhan angkatan kerja, sehingga kegiatan ekonomi sektor informal menjadi pelimpahan beban mengurangi angka pengangguran.

Ray Bromley (dalam Yusdi Ghozali, 2011) mengemukakan pedagang kaki lima merupakan kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal yang membuka usahanya dibidang produksi dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relative kecil serta menempati ruang publik. Sebagaimana sektor informal lainnya, pedagang kaki lima juga banyak menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Sektor informal merupakan sektor yang telah teruji ditengah runtuhnya beberapa sektor formal akibat terpaan badai krisis ekonomi tahun 1998 yang

lalu. Sektor informal merupakan sektor yang mampu menyediakan barang dengan harga murah, karena sektor ini menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat menengah kebawah.

Keberadaan pedagang kaki lima di kota Medan menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan keamanan, kebersihan, dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan diatas trotoar, taman – taman kota bahkan terkadang di badan jalan. Pemandangan ini terdapat disepanjang jalan kota, seperti di Jalan Gedung Arca, Jalan SM Raja, Jalan AR Hakim, Jalan Halat, Jalan Gatot Subroto, Jalan Aksara, dan jalan-jalan lainnya.

Pemerintah kota Medan kurang tegas dalam menangani masalah pedagang kaki lima ini, seperti belum adanya peraturan daerah terbaru tentang pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima. Pemerintah kota Medan dalam menggusur pedagang kaki lima saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Medan No.31 Tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994, dan Peraturan Walikota (Perwal) No.8 Tahun 2009. Seharusnya Pemerintah Kota Medan membuat peraturan daerah terbaru tentang pemberdayaan pedagang kaki lima, karena sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi pedagang informal ini.

Perumusan Masalah

Merujuk latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat dinyatakan bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Medan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan hal tersebut perumusan masalah penelitian ini adalah: *“Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Mengatasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Simpang Limun Kota Medan “*

Pembahasan

1. Kebijakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep pokok dan asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau konsep dasar yang jadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak. Selain itu definisi kebijakan lainnya diungkapkan oleh Suharto (2008:3) yang menjelaskan bahwa: *“Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintahan bukan saja dalam arti governance yang hanya menyangkut Aparatur Negara, melainkan governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili system politik suatu negara”*

Agustino (2012:7) dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* mengutip pendapat Carl Friederich yang mengartikan kebijakan sebagai berikut: *“Kebijakan adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”*

2. Implementasi Kebijakan

2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy maker* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi baik dari individual maupun dari segi institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2005).

Pressman dan Wildavsky (dalam Parsons, 2003) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan suatu interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

2.2 Model Implementasi menurut George C. Edward III

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa implementasi kebijakan tentang konservasi energy adalah teori yang dikemukakan oleh George C Edward III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Kebijakan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

1. Komunikasi.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran – ukuran dan tujuan – tujuan kebijakan dipahami oleh individu – individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.

2. Sumber Daya

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan sumber-sumber terkait pelaksanaan

program dapat diarahkan kepada yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program.

3. Disposisi atau sikap.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian – bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga sikap atau respon implementor terhadap kebijakan yakni kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari respon tersebut.

4. Struktur Birokrasi.

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak terlepas dari struktur birokrasi.

1. Penataan

Penataan adalah kegiatan merubah keadaan secara teratur untuk mencapaitujuan-tujuan tertentu (Parlindungan, 1993: 16) Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menurut Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Pasal 2 - 6 Tahun 2012 yakni melalui pendataan dan pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan lokasi PKL, dan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan

keterlibatan semua potensi. Pemberdayaan pedagang kaki lima yang tertuang di Peraturan Presiden No.125 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 7 yakni dengan penyuluhan, pelatihan dan atau bimbingan sosial, peningkatan kemampuan berusaha, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, pemberian bantuan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi,fasilitasi kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan dngan dunia usaha.

3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk penjual dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas adalah daerah milik jalan yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki (*pedestrian*). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah ini sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki“ (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki kayu).

Pedagang gerobak yang berjualan di trotoar adalah kelompok pedagang yang telah muncul sejak tahun 1980-an. Sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).

Istilah pedagang kaki lima berasal dari masa penjajahan Belanda. Peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan kaki adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Analisis Data Penelitian.

Sebuah kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya berbagai faktor pendukung kelancaran implementasi kebijakan. Berdasarkan model implementasi George C Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling mendukung. Diantara empat variabel tersebut yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan kepada mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait proses kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Simpang Limun Medan.

Dalam menjalankan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Simpang Limun, Pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan Kodim Medan, Kepolisian Medan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Satpol PP Kota Medan dan PD Pasar Baru Seksama.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris PD Pasar Baru Seksama Ibu Nursiddah Marpaung SH di Pasar Baru Seksama pada Selasa 30 April 2019 pukul 10.00 WIB : *“Sosialisasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dilakukan oleh Kecamatan Medan Amplas dan Pengelola Pasar Baru Seksama dengan melakukan penyuluhan menggunakan media komunikasi berupa selebaran yang melarang pedagang untuk berdagang di trotoar jalan dan menghimbau mereka untuk berjualan didalam pasar untuk menciptakan suasana aman dan nyaman “*

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kasi Komunikasi dan Kerja Sama Satpol PP Bapak Japiter

Tamba SE di Kantor Satpol PP Kota Medan pada Senin 19 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB :

“Pihak Satpol PP mengadakan sosialisasi Perda No.31 Tahun 1993 kepada pedagang dengan media selebaran dan himbauan langsung kepada pedagang untuk tidak berjualan di bahu jalan karena mengganggu ketertiban umum serta meminta mereka untuk berjualan di dalam pasar yang disediakan Pemerintah Kota Medan, seperti Pasar Baru Seksama maupun pasar – pasar lainnya di sekitar Medan. namun pedagang ini enggan untuk pindah, maka dari pihak Satpol PP memberi surat peringatan kepada pedagang, surat peringatan pertama 7 x 24 jam, surat peringatan kedua, 3 x 24 jam, dan surat peringatan terakhir 1 x 24 jam”

Pernyataan dari pedagang kaki lima yang kini berjualan di Pasar Baru Seksama Ibu Hutagalung pada Jumat 3 Mei 2019 pukul 08.00 WIB :

“ Adalah disosialisasikan, Satpol PP sama orang camat Medan Amplas datang terus bilang gak boleh jualan di trotoar jalan disuruhnya jualan di dalam Pasar Baru Seksama.”

Pernyataan pedagang kaki lima Bapak Rendi pada Jumat 3 Mei 2019 pukul 09.00 WIB :

“Ada selebaran yang ditempelkan ditiang-tiang gitulah, seminggu juga proses pindahnya ke sini karena pedagang ini banyak dan ngeyel disuruh pindah “

Berdasarkan data diatas, kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Kebijakan penataan dan pemberdayaan ini berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi dan sosialisasi yang baik antara Satpol PP Kota Medan dan PD Pasar Baru Seksama sesuai dengan pernyataan Kasi Komunikasi dan Kerja Sama Satpol PP dan Sekretaris PD Pasar Baru Seksama yang dibuktikan sesuai hasil wawancara.

Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap pedagang kaki lima yang bergabung dengan Pasar Baru Seksama bahwa telah terjadi komunikasi dan sosialisasi penataan dan pemberdayaan kepada mereka. Komunikasi yang baik menghasilkan kerja sama yang baik pula.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang dilakukan oleh peneliti, proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan, Pengelola Pasar Baru Seksama dan Satpol PP belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan dan ditempat parkir kendaraan pedagang pasar kaki lima. Kegagalan komunikasi ini bisa dilihat setiap pagi di sepanjang jalan M. Nawi Harahap, Satpol PP masih terlihat dilokasi untuk menertibkan pedagang agar tidak berjualan sampai ke jalan. Kasi Komunikasi dan Kerja Sama Satpol PP Bapak Japiter Tamba menyampaikan hal tersebut dilakukan Satpol PP untuk menjaga kelancaran aktivitas warga dalam menggunakan jalan. Jika tidak diawasi Satpol PP pedagang nekat berjualan sampai ke jalan sehingga menghambat mobilitas warga menggunakan ruas jalan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dimana sumber daya yang cukup dan kompeten akan membuat sebuah kebijakan berjalan dengan baik. Sumber daya dibagi menjadi 2 yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Prasarana dan Sarana.

2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pelaksana dan pengelolaan kebijakan penataan penataan pedagang kaki lima adalah Pemerintah Kota Medan. Sumber daya manusia meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fasilitas yang mereka

butuhkan untuk menerjemahkan kebijakan tersebut.

Mengenai kemampuan sumber daya manusia Satpol PP dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, Kasi Komunikasi dan Kerja Sama Satpol PP Medan Bapak Japiter Tamba SE di Kantor Satpol PP Medan pada Senin 19 Agustus 2019 pukul 15.00 wib menyampaikan :

“ Sebelum melakukan proses penertiban pedagang, Satpol PP yang bertugas di himbau untuk mematuhi Standar Operasi Prosedur penertiban, memahami Peraturan Perundang -Undangan Daerah tentang penertiban pedagang kaki lima, berusaha menghindari konflik dengan pedagang dan jika terjadi konflik maka pihak TNI dan Polisi bertugas untuk menindak lanjutinya. Jumlah petugas Satpol PP disesuaikan dengan kebutuhan atas perintah Kasi Operasi dan Pengendalian dan penyediaan kendaraan dan perlengkapan pendukung lainnya disediakan oleh Kasubbag Umum dan Perlengkapan”

Sekretaris PD Pasar Baru Seksama Ibu Nursiddah Marpaung SH di Kantor PD Pasar Baru Seksama pada Selasa 30 April 2019 pukul 10.00 wib menyampaikan:

“ Kami mempunyai staf yang cukup dan siap membantu pedagang kaki lima yang ingin bergabung, dan berusaha memberikan pelayanan yang baik sehingga pedagang merasa aman dan nyaman berjualan disini .“

Pernyataan pedagang kaki lima mengenai kemampuan SDM staf PD Pasar Baru Seksama, Ibu Hutagalung di Pasar Baru Seksama pada Jumat 3 Mei 2019 pukul 08.00 wib menyampaikan :

“ Gak susah nya, cukup datang dan mendaftar pakai nama dan KTP.”

Pernyataan pedagang kaki lima lainnya, Bapak Rendi di Pasar Baru Seksama pada Jumat 3 Mei 2019 pukul 09.00 wib menyampaikan :

“Waktu daftar kesini gak susah urusannya, cukup daftar pakai nama dan bawa KTP terus kita disuruh pilih kios sesuai kemampuan.”

Standar operasi prosedur sosialisasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Medan adalah :

1. Memberikan surat peringatan penertiban sebanyak 3 kali.
 - a. Surat peringatan pertama 7 x 24 jam
 - b. Surat peringatan kedua 3 x 24 jam
 - c. Surat peringatan ketiga 1 x 24 jam
2. Anggota Satpol PP harus memahami peraturan perundang – undangan daerah yang digunakan dalam penertiban.
3. Pimpinan pasukan memberikan arahan kepada pasukan yang akan melakukan penertiban :
 1. Bertindak tegas
 2. Tidak bersikap arogan
 3. Tidak melakukan pemukulan / kekerasan (*body contact*)
 4. Menjunjung tinggi HAM
 5. Mematuhi perintah pimpinan
 6. Mempersiapkan kelengkapan prasarana dan sarana operasi berupa :
 - a. Kartu tanda anggota resmi.
 - b. Kendaraan operasional dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya, terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua sesuai standar Satpol PP
 - c. Kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya seperti topi, tameng dan helm.
 - d. Perlengkapan pertolongan pertama (P3K)
 - e. Penyiapan ambulance

- f. Menghindari korban sekecil apapun
4. Satpol PP yang melakukan proses penertiban harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang.
5. Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait (TNI dan Kepolisian) apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang / badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.
6. Membacakan/menyampaikan surat perintah penertiban.
7. Melakukan penutupan/penyegehan.
8. Apabila ada upaya dari orang atau badan hukum dalam yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya berupa negosiasi, jika sampai terjadi kontak fisik dan tindakan anarkis maka dilakukan penahanan untuk mencegah korban dari kedua belah pihak yang dilakukan oleh instansi kepolisian dan TNI.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa sumber daya yang baik dapat mensukseskan sebuah kebijakan yang dijalankan sebuah organisasi. Dalam melakukan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sumber daya manusia Satpol PP Kota Medan sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bisa dilihat dari SOP Satpol PP hasil wawancara dengan Bapak Japiter Tamba SE selaku Kasi Komunikasi dan Kerja Sama Satpol PP Kota Medan. Dimana SOP merupakan acuan untuk menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ibu Nursiddah Marpaung SH selaku Sekretaris PD Pasar Kota Medan juga membenarkan pernyataan Kasi Komunikasi dan Kerja Sama Satpol PP, sumber daya yang baik dapat mensukseskan kebijakan yang

berjalan dimana PD Pasar Baru Seksama memiliki staf yang cukup untuk membantu pedagang kaki lima yang ingin berjualan didalam pasar dengan memberikan pelayanan dan proses administrasi yang mudah. Pernyataan Sekretaris PD Pasar Baru Seksama terkait pelayanan sumber daya manusia yang baik ini juga dibenarkan pedagang kaki lima yang telah berjualan didalam pasar dimana mereka diberi kemudahan dengan cukup memberikan foto copy kartu tanda penduduk dan membayar kios sesuai kebutuhan mereka maka mereka sudah dapat berjualan dengan nyaman didalam pasar.

Hasil observasi peneliti sumber daya manusia staf PD Pasar Baru Seksama sumber daya manusia pengelola sudah memberikan pelayanan yang baik kepada pedagang berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima yang telah berjualan di Pasar Baru Seksama.

2.2 Sumber Daya Prasarana dan Sarana

Ketersediaan prasarana dan sarana merupakan salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

Sekretaris PD Pasar Baru Seksama Ibu Nursiddah Marpaung SH di Kantor PD Pasar Baru Seksama pada Selasa 30 April 2019 pukul 10.00 wib memberikan pernyataan:

“Prasarana dan sarana yang disediakan di Pasar Baru Seksama diantara kios kering (sayuran) yang memiliki harga sewa Rp.500.000 / bulan, kios basah (ikan) memiliki harga sewa Rp.700.000 / bulan, ruko (pakaian,bahan kebutuhan pokok, dan kosmetik) mempunyai harga sewa Rp.500.000 / bulan, namun untuk pedagang yang mengambil ruko harus DP sebesar Rp.6.000.000 terlebih dahulu, dan lapak PKL mempunyai harga sewa Rp.10.000 / hari. Untuk fasilitas seperti

CCTV, toilet untuk pedagang, keamanan,kebersihan, dan parkir pedagang dikenakan biaya Rp.6.000 / hari”.

Hal senada terkait prasarana dan sarana PD Pasar Baru Seksama, pedagang kaki lima Ibu Hutagalung di Pasar Baru Seksama pada Jumat 3 Mei 2019 pukul 08.00 wib memberikan pernyataan :

“Fasilitas disini lumayan lah, toilet nya bersih, ada cctv, parkir.”

Pernyataan Bapak Rendi di Pasar Baru Seksama pada Jumat 3 Mei 2019 pukul 09.00 wib :

“Fasilitasnya cukup, ada parkir pernah ada pedagang yang kehilangan barang dagangan, setelah dilihat di cctv, akhirnya pelaku dapat ditangkap.”

Pernyataan Kasi Komunikasi dan Kerja Sama Satpol PP Kota Medan Bapak Japiter Tamba SE di Kantor Satpol PP Kota Medan pada Senin 19 Agustus 2019 menyatakan :

“Prasarana dan sarana yang harus dipersiapkan petugas Satpol PP dalam proses penertiban bisa dilihat dari SOP Penertiban Pedagang, seperti penyediaan kendaraan roda dua (sepeda motor) dan roda empat (truk besar pengangkut personel, kendaraan pick up untuk mengangkut personel, truk pengangkut barang hasil penertiban, penyediaan kebutuhan pendukung (topi, tameng, dan helm) dan penyediaan P3K. Prasaran dan sarana ini disediakan atas perintah Kasubbag Umum dan Perlengkapan. Untuk jumlah petugas Satpol PP pada saat penertiban disesuaikan dengan kebutuhan atas perintah Kasi Operasi dan Pengendalian”

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa prasarana dan sarana yang dibutuhkan pedagang telah dipenuhi dengan baik oleh PD Pasar Baru Seksama.Dimana harga kios yang diberikan pengelola memiliki harga bervariasi sesuai kebutuhan dan kemampuan pedagang. Prasarana dan

sarana berupa cctv sangat bermanfaat bagi pedagang dari segi keamanan dalam menjaga barang dagangan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, berkat cctv yang dipasang pengelola, peristiwa kehilangan barang dagangan dapat diketahui pelakunya. Hal ini membuktikan prasarana dan sarana yang baik dapat memberikan keamanan dan kenyamanan pedagang dalam berjualan di Pasar Baru Seksama. Namun pedagang menyayangkan tidak disediakan meja oleh pengelola sehingga dagangan mereka tertutup oleh pedagang dari depan.

Prasarana dan sarana yang dimiliki Satpol PP dalam proses penertiban pedagang kaki lima juga sudah memenuhi kebutuhan mereka dalam melaksanakan tugasnya. Dimana kendaraan roda empat memiliki fungsi untuk mengangkut hasil penertiban petugas dengan baik, penyediaan tameng, helm dan topi juga melindungi badan mereka ketika terjadi upaya kontak fisik yang bisa meminimalisir cedera.

Berdasarkan observasi dilapangan oleh peneliti, prasarana dan sarana PD Pasar Baru Seksama sudah memenuhi kebutuhan pedagang dengan baik sehingga mereka dapat berjualan dengan aman dan nyaman. Observasi peneliti terkait prasarana dan sarana Satpol PP, dalam operasi penertiban terlihat petugas yang mengendarai kendaraan roda dua (motor), truk pengangkut personel, truk untuk mengangkut barang hasil penertiban pedagang, kendaraan bak terbuka kecil / pick up untuk mengangkut personel serta mereka membawa peralatan berupa tameng dan helm.

3. Disposisi

Disposisi (sikap pelaksana atau tingkah laku implementor). Disposisi dalam implementasi kebijakan ini diartikan sebagai sikap, kecenderungan, keinginan, kesepakatan para implementor untuk melaksanakan kebijakan. Suatu

implementasi kebijakan akan dikatakan efektif, apabila si implemendor tidak hanya mengetahui apa yang mereka lakukan atau memiliki kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kasi Komunikasi dan Kerja Sama Satpol PP Kota Medan Bapak Japiter Tamba SE di Kantor Satpol PP Kota Medan pada Senin 19 Agustus 2019 pukul 15.00 wib :

“Kami bekal anggota kami dengan SOP dan berbagai arahan teknis sebelum melakukan penertiban. Kami berusaha ketika proses penertiban tidak terjadi konflik yang merugikan berbagai pihak. Setiap hari dari pukul 05.00 - 08.00 wib kami juga memantau pedagang dengan menyuruh mereka mengangkat barang dagangan dan kami tetap sarankan untuk berjualan didalam Pasar Baru Seksama agar aktivitas pedagang tidak mengganggu aktivitas warga yang menggunakan jalan M.Nawi Harahap dan sekitarnya. Dan untuk memberikan efek jera kepada pedagang kaki lima, barang dagangan mereka yang kami sita tidak dapat diambil kembali. Hal ini juga dikarenakan belum ada peraturan tertulis tentang menebus barang dagangan yang disita. Barang dagangan yang disita akan dikumpulkan di Kantor Satpol PP Kota Medan. Kami sudah mengajukan rencana Perda TIM kepada Walikota Medan, dan Walikota Medan menyerahkan kepada DPRD Medan namun belum diputuskan oleh mereka”

Sekretaris PD Pasar Baru Seksama, Ibu Nursiddah Marpaung SH di Kantor PD Pasar Baru Seksama memberikan pernyataan :

“ Kami menyambut baik pedagang kaki lima yang bergabung dengan Pasar Baru Seksama, kami layani dengan baik agar mereka betah berjualan disini.”

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Ibu Hutagalung di Pasar Baru

Seksama pada Jumat 3 Mei 2019 pukul 08.00 wib :

“Satpol PP itu arogan sekali waktu menertibkan kami, dipaksa untuk pindah, barang – barang jualan kami diangkut paksa dan tidak dikembalikan ketika kami tebus. Alasannya tidak ada peraturan mengembalikan barang dagangan yang sudah disita. Kami juga kurang nyaman berjualan di Pasar Baru Seksama ini, bagaimana jualan kami mau laku, diluar sana masih banyak pedagang kaki lima yang belum ditertibkan, kami berjualan di pojok dengan pencahayaan yang minim, atap bangunan yang rendah sehingga ketika siang hari terasa panas menyengat. Memang tidak ada dalam perjanjian penggunaan meja, ini inisiatif pedagang sendiri, tapi tolong diaturnya penggunaan meja sehingga kami pedagang kaki lima ini semakin tertutupi oleh pedagang dari depan. Seharusnya pengelola pasar ini memperhatikan kami dengan baik.”

Bapak Rendi di Pasar Baru Seksama pada Jumat 3 Mei 2019 pukul 09.00 wib memberikan pernyataan disposisi pengelola pasar tentang tidak meratanya penggunaan meja untuk berdagang :

“kalau saya cukup pake keranjang ini aja kak, jualan tempe gini bentar nya, masih belum perlu pake meja lah”

Berdasarkan data diatas, setiap menjalankan tugas penertiban, Satpol PP telah dibekali dengan SOP sebagai acuan kerja yang baik. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik fisik yang akan merugikan kedua belah pihak. Namun tetap saja tindakan tegas dari Satpol PP ketika proses penertiban dan penataan dianggap pedagang kaki lima masih arogan karena mengangkut barang dagangan mereka dengan paksa. Tindakan tegas pengangkutan barang dagangan pedagang kaki lima dikarenakan mereka tidak mengindahkan himbauan tidak boleh berjualan di trotoar jalan dan fasilitas publik karena keberadaan mereka mengganggu kenyamanan aktivitas warga.

Belum adanya Peraturan Perundang – Undangan terbaru yang mengatur aktivitas pedagang kaki lima, mengakibatkan pedagang tidak bisa mengambil barang dagangan mereka yang disita dan oleh Satpol PP barang yang disita hanya dikumpulkan di Kantor Satpol PP Kota Medan.

Pengelola Pasar Baru Seksama juga kurang memberikan perhatian kepada kebutuhan dan keluhan pedagang kaki lima yang berjualan didalam pasar. Keluhan mereka mengenai prasarana dan sarana berupa penggunaan meja yang tidak merata membuat dagangan mereka tertutup oleh pedagang didepannya. Mereka menginginkan pengelola mengambil tindakan terkait hal ini namun pengelola terkesan menutup mata.

Kebijakan bisa berjalan dengan baik bila diiringi dengan disposisi pelaksana kebijakan yang baik pula. Disposisi PD Pasar Baru Seksama sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu diperbaiki ke depannya agar tercipta kenyamanan dan keadaan saling menguntungkan antara pedagang dan pengelola. Disposisi Satpol PP sudah sesuai dengan SOP yang menjadi acuan kerja mereka seperti yang disampaikan Bapak Japiter Tamba SE selaku Kasi Komunikasi dan Kerja Sama Satpol PP Kota Medan.

Hasil observasi peneliti dilapangan mengenai disposisi pengelola Pasar Baru Seksama memang masih perlu diperbaiki. Banyak pedagang kaki Lima yang sudah tidak berjualan lagi didalam pasar dan memilih berjualan kembali di sepanjang trotoar jalan dikarenakan pengelola kurang memperhatikan keberadaan mereka. Mengenai disposisi Satpol PP masih perlu diperbaiki lagi sistem sumber daya manusia nya mulai dari perekrutan dan memberikan pelatihan manajemen SDM sehingga personel Satpol PP Kota Medan memiliki manajemen sikap yang lebih baik.

Penutup

1. Faktor Komunikasi.

Keberhasilan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Simpang Limun Kota Medan ditentukan oleh beberapa aspek yaitu komunikasi, dimana intensitas sosialisasi dilakukan oleh pihak pemerintah kota Medan, dengan memberikan himbauan tidak mendirikan bangunan di trotoar jalan, bahu jalan, serta diberi surat peringatan razia pedagang apabila masih tetap berjualan di bahu jalan.

2. Faktor Sumber daya,

3. Berdasarkan jumlah staf, PD Pasar Baru Seksama memiliki jumlah staf yang cukup untuk mengelola manajemen pasar dan pedagang yang bernaung didalamnya berupa memberikan kemudahan pedagang dalam hal administrasi dengan memberikan harga sewa kios yang bervariasi sesuai kebutuhan. Prasarana yang lengkap berupa cctv, keamanan, parkir, dan toilet pedagang.

4. Disposisi pelaksana kebijakan sudah dilakukan dengan baik dengan adanya SOP yang memudahkan implementor dalam membuat keputusan ketika berada dilapangan namun tentu saja sebagian pedagang masih merasa tidak puas dengan disposisi pelaksana terlihat dengan masih seringnya razia pedagang yang melibatkan konflik walau sudah diminimalisir dengan SOP.

Daftar Pustaka

Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, Cet. Ke – 1.

A.G Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Agustino, Leo. 2012. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta

Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Bambang, Budiman, 2010, *Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik.

Fakultas Teknik Undip dan Bappeda Semarang, 2007, *Kebijakan Publik Bagi PKL Dilokasi Strategis di Kota Semarang*, Jurnal Riptek, Vol 1, No. 1 November 2007

Ghozali, Yudi, 2011, *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun – Alun Kota Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*, (Skripsi). : Universitas Negeri Semarang.

Suharto, Edi. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta

Suharto, Edi. 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi. 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama

Suhendra, K. 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012, Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Medan No. 59 Tahun 2017, Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Peraturan Kota Medan No. 31 Tahun 1993
Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994, Tentang Pemakaian Tempat Berjualan

Peraturan Walikota (Perwal) Medan No. 9 Tahun 2009, Tentang Larangan Mendirikan Bangunan Diatas Saluran Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan Garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup Saluran Drainasen Secara Terus Menerus.